



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN  
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Hadiah

Pemberian

Kelas

342.09

WIN

Terima Tgl : 13 TIAK 64

No. Induk :

Pengkatalog :

Oleh

**BINTANG TRI WINDYARTI**

NIM: 010710101191

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN  
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN  
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh :

**BINTANG TRI WINDYARTI**

NIM. 010710101191

**PEMBIMBING**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

NIP. 131 485 338

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**I.B. OKA ANA, S.H., M.M.**

NIP. 131 832 297

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

MOTTO

*"Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat."*

(Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebelum dihapus)



Penerbit BP7 Pusat Jakarta, 1996

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BINTANG TRI WINDYARTI

NIM. : 010710101191

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH** adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2007

Yang menyatakan,



**BINTANG TRI WINDYARTI**  
**NIM. 010710101191**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan cinta kasihku yang tulus untuk:*

- 1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Soekirno dan Ibunda Penik Prayoginingsih tercinta atas do'a, kasih sayang dan segalanya yang tiada pernah terputus serta tanpa mengharapkan balasan.*
- 2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mematangkan dan mendewasakan dalam berfikir.*
- 3. Dosen dan guru-guru yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis.*

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 13 (tiga belas)  
Bulan : Januari  
Tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA**

  
Hj. SULAKSNI, S.H.  
NIP. 130 516 490

**SEKRETARIS**

  
IWAN RACHMAD, S.H., M.H.  
NIP. 132 206 014

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.  
NIP. 131 485 338

(.....)

2. L.B.OKA ANA, S.H., M.M.  
NIP. 131 832 297

(.....)

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN  
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh :

**BINTANG TRI WINDYARTI**  
**NIM. 010710101191**

Pembimbing

  
**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 485 338**


Pembantu Pembimbing

  
**I.B. OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 131 832 297**

Mengesahkan,  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH”, ini tak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Bersama ini secara tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu dan memberikan pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak I.B. Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, atas kesediaan waktu dan kesabarannya dalam membimbing dari awal sampai akhir penulisan skripsi;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Panitia Pengujian Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rakhmad, S.H., M.H. selaku sekretaris pengujian skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan menuntut ilmu;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Staf karyawan dan karyawati di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Texas Soemarsono, S.H. selaku dosen di Fakultas Hukum yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan do'a, motivasi, dan segala bantuan serta kasih sayang hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
11. Kakak-kakakku tersayang : Poerwo Handiyono dan Bagus Setiawan atas semua do'a, dukungan, bantuan, perhatian, dan kasih sayang yang tak pernah putus;
12. "Keluarga kecil-ku" : Bapak Hariyono, S.H. , Ibu Minarsih, adik-adik sepupuku Wawan, Teguh, dan Fitri, juga 'anak-ku' Idham atas semua bantuan yang telah diberikan dan juga kasih sayang serta perhatiannya;
13. Sahabat sejatiku Mike, Trio Kwek-Kwek Savira dan Nike atas segala perhatian dan do'a yang dipanjatkan selama ini dan semoga persahabatan kita selalu terbina dengan kenangan indah yang takkan terlupakan;
14. Seluruh Crew KPRI Sell : Bapak Romi, Ibu Wati, Mimi, dan karyawan-karyawati KPRI UNEJ yang kukenal dan mengenalku terima kasih banyak atas dukungan dan bimbingan serta pelajaran-pelajaran hidup yang berharga kepada penulis;
15. Seluruh Crew Surya Citra Tour dan Travel : Mbak Tanti, Riezka, Mas Bambang, dan Mas Hadi terima kasih telah memberi kesempatan dan tempat untuk belajar bekerja dan atas dukungannya serta hari-hari indah yang telah kita lalui;
16. 'Kakak-kakakku' yang setia menemani baik dikala sedih ataupun senang, atas perhatian, dukungan, do'a, kasih sayang dan persaudaraan antara kita : Kak Dany, Kak Delta, Mas Wawan, Mas Edi, Rio'Istwo', Arif, dan *especially to 'Kak Asyhari'*;
17. Kanda 'Widhi' terima kasih engkau telah memberi warna dalam kehidupanku, juga perhatian, dukungan, dan kebersamaan;
18. Teman-ku Ardhi atas waktunya mau repot-repot membantu mengantarku disaat-saat yang telah lama kutunggu selama ini;

19. Teman-teman ‘kost-ku’ : Suci, Irma, Nailul, Marinda, Putri, Puput, atas persahabatan dan kebersamaan yang terjalin antara kita;

20. Teman-teman kuliahku : Vita, Iwan, Wisnu, Yugo, Afif, Mas’ud, Ambar, Setya Agung, Handik, Agung W., Evelin, ‘bu lurah’ Tyas, Mas Arie, Mas Loetfi, dan Mas Ronny terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan selama ini;

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala atas segala budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu dalam hidup penulis khususnya selama masa studi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, Januari 2007

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4.3 Manfaat .....	4
1.5 Metode Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.5.3 Metode Analisis Data .....	5

## BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	16
2.3.1 Negara Federasi dan Negara Kesatuan .....	16
2.3.2 Desentralisasi dan Dekonsentrasi .....	17
2.3.3 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	18
2.3.4 Pengertian dan Konsep Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	21

## BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peranan dan Pentingnya Budget Untuk Kebijaksanaan Fiskal dan Pembangunan .....	23
3.2 Sumber Keuangan Daerah.....	29
3.3 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dewasa ini.....	35
3.4 Pengelolaan Keuangan Negara Dikaitkan Dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	43
3.5 Pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Berkaitan Dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	45

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



## RINGKASAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata sesuai dengan Pancasila dan isi dari Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan system otonomi daerah. Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan merata maka pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terlaksana dengan berkesinambungan. Hal tersebut berkaitan erat dengan adanya perimbangan keuangan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus diperhatikan adalah mengenai apa saja dan seberapa besar kebutuhan daerah yang bersangkutan, bagaimana pemerintah pusat dan daerah mendapatkan dana yang optimal untuk membiayai kegiatannya, dan bagaimana pula mengenai pengelolaan keuangan itu sendiri serta bagaimana pula mengenai pendistribusian Pandapatan Asli Daerah apabila dikaitkan dengan perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun berupaya untuk menganalisis dengan menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative terhadap sumber-sumber data sekunder di mana metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara diskriptif dan analisis.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini adalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tapi yang lebih penting lagi diimbangi dengan disesuaikannya antara dana dengan kebutuhan daerah, dengan adanya undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan diharapkan pengelolaan keuangan dan pendistribusian Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Saran dari penyusunan skripsi ini adalah supaya penggalian dan yang dibutuhkan oleh daerah bisa secara optimal, perlu disusunnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setiap tahunnya agar pengelolaan keuangan dapat terarah dan sesuai sasaran, juga diperlukannya kerja sama yang terintegrasi dengan baik antara pejabat/badan pemerintahan yang berwenang.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana yang terdapat dalam preamble Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 alinea kedua.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI 1945, pasal 1 Undang Undang Dasar Negara RI 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai contoh otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi yang meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi distribusi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara jelas dan tegas. (Penjelasan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

## 1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dari penulisan skripsi ini yaitu pada masalah yang berkaitan dengan pembahasan secara yuridis tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu untuk dikaji yaitu :

1. Bagaimana mendapatkan dana yang optimal guna membiayai kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara adil dan efisien ?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan bila dikaitkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?
3. Bagaimana pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) apabila dikaitkan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

### 1.4.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum program strata 1 Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai akibat pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pula mengenai pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 1.4.3 Manfaat

1. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan berminat untuk memperdalam tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Diharapkan dapat menambah serta memberikan informasi dan pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Keuangan Negara.

## 1.5 Metode Penulisan

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam mendekati permasalahan dalam tulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif dalam arti semua pembahasan permasalahan semata-mata hanya dilihat dari sudut hukum positif. (Sockanto, 1996 : 24)

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu data yang dicari adalah data sekunder yaitu data yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya. (Soemitro, 1988: 3)

Dalam penelitian kepustakaan ini, semua data diperoleh dengan jalan membaca buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul skripsi, peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, keuangan negara dan daerah, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **1.5.3. Metode Analisa Data**

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian data-data ini disusun secara kronologis, dan akhirnya data-data ini dianalisa secara diskripsi analitik yaitu suatu uraian atau penjelasan yang semata-mata didasarkan pada data-data yang ada dan telah tersusun. (Soemitro, 1988 : 8)

Hasil pembahasan itu kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus.



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

### 2.1 FAKTA

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari daerah otonom yang bersangkutan. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah otonom, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya ialah perangkat daerah itu sendiri yaitu dinas-dinas daerah. Wewenang daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam pasal 13 dan pasal 14 dan masing-masing pasal mengatur wewenang daerah dalam skala yang berbeda.

Pasal 13 mengatur wewenang daerah dalam skala provinsi sedangkan pasal 14 mengatur wewenang daerah dalam skala kabupaten/kota.

Wewenang daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial;

- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap undang-undang tentang otonomi daerah telah disyaratkan bahwa sangat dimungkinkan adanya penilaian kembali terhadap urusan-urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom. Penilaian kembali terhadap urusan-urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom ini dapat berupa penambahan ataupun pengurangan terhadap urusan-urusan yang diserahkan. (Joso, 1986 : 55).

Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan apabila dikaitkan dengan kewenangan daerah, maka antara perimbangan keuangan dengan wewenang daerah sangat berkaitan erat. Dengan adanya sistem perimbangan keuangan, daerah dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh daerahnya.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik dan menuju sasaran yang tepat apabila didukung dengan dana yang memadai. Dana tersebut diperoleh dari adanya sistem pembagian keuangan dari pusat ke daerah secara adil guna memenuhi kebutuhan daerah.

Untuk keperluan penilaian ini diperlukan adanya tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman pokok dalam menata kembali urusan yang telah dan yang akan diserahkan kepada daerah otonom. Tolk ukur tersebut adalah :

- a. Urusan-urusan yang wajar diserahkan kepada daerah, sesuai dengan pemberian otonomi daerah kepada daerah yaitu memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Adapun urusan yang wajar itu dapat berupa :
  1. Urusan yang sifatnya telah membeku di daerah yaitu urusan-urusan yang telah dilaksanakan di daerah baik dari segi mekanisme teknis dan korelasinya. Sewajarnya urusan tersebut menjadi urusan rumah tangga daerah.
  2. Menyangkut kepentingan langsung dari rakyat. Urusan ini merupakan urusan yang menyangkut kebutuhan langsung hajat orang banyak yang penyelenggaraannya tidak mungkin dapat dilaksanakan dan dijangkau oleh pemerintah pusat.
  3. Dapat menimbulkan partisipasi masyarakat. Urusan ini merupakan urusan yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggungjawab masyarakat.
  4. Memanfaatkan sumber daya manusia. Urusan ini merupakan urusan yang banyak mempergunakan sumber daya manusia sebagai pelaksanaannya.
  5. Memberikan sumber penghasilan daerah. Tanpa mengurangi kewenangan pemerintah pusat yang diatur secara nasional, urusan yang diserahkan dapat memberikan kemungkinan kepada daerah untuk menggali dan menciptakan sumber pendapatan daerah.
- b. Pertimbangan dayaguna dan hasilguna. Urusan yang diserahkan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan negara.

### c. Implikasi Penyerahan.

Penyediaan aparat, dana, sarana dan prasarana. Penyerahan urusan kepada daerah harus disertai aparat, dana, sarana dan prasarana sebagai modal kerja, sehingga urusan tersebut dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna.

Aparat. Penyerahan aparat diatur dengan cara menyerahkan pegawai tertentu sebagai pegawai daerah.

Dana. Penyerahan dana diatur dengan menyediakan biaya rutin yang selama ini dianggarkan untuk pelaksanaan urusan yang bersangkutan dan memberikan sumber-sumber pendapatan yang berhubungan dengan urusan tersebut.

Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana diberikan dalam tingkat pelaksanaan urusan tersebut sebelumnya. (Joso, 1986 : 57)

Dasar dari pemerintahan daerah ialah kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dengan sendirinya untuk melaksanakan cita-cita ini haruslah dijamin kedudukan keuangan yang sekuat-kuatnya dan tenaga keuangan yang sebesar-besamya pula dari daerah-daerah otonom itu. Berhubungan dengan keadaan, bahwa Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, maka berhubung dengan kepentingan strategis, maka otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri harus juga dijamin dengan kesanggupan keuangan yang sebesar-besamya pula.

Sebagai dasar dari pelaksanaan otonomi daerah diantaranya ialah otoaktiviteit atau kegiatan sendiri dari daerah-daerah otonom itu. Otoaktiviteit itu hanya bisa subur tumbuhnya jika ada kesanggupan keuangan yang sebesar-besamya pula.

Di samping itu karena Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, harus pula dimasukkan kedalam perhitungan, yaitu keadaan yang nyata dari daerah-daerah, antara yang satu dengan yang lain adalah berbeda dalam soal politis, sosial, ekonomi dan budaya.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat merupakan salah satu masalah yang sulit dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kalau semua sumber keuangan dikuasai pusat, daerah tidak akan mempunyai penghasilan untuk melaksanakan otonominya dengan sebaik-baiknya. Segenap kegiatan

daerah akan selalu bergantung pada bantuan keuangan dari pusat. Sebaliknya kalau daerah-daerah diberi sumber keuangan yang berlimpah-limpah, maka pemerintah pusat akan mengalami kesulitan keuangan karena kurangnya sumber-sumber penghasilan.

Pada umumnya distribusi dana dari pusat ke daerah bergantung kepada besar kecilnya penerimaan riil Pemerintah Pusat secara Nasional, termasuk penerimaan sumber daya alam dan yang berhasil dihimpun oleh suatu negara.

Berbagai pengalaman internasional secara jelas menunjukkan bahwa jika suatu negara mendesentralisasikan suatu tanggung jawab pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan akan menurun. Bila itu terjadi, daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan tambahan dana yang lebih besar atau pinjaman yang lebih besar. (Saragih, 2003:96).

## 2.2 DASAR HUKUM

Berdasarkan dengan pembahasan skripsi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penulis menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

### 1. Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

#### a. Pasal 18

ayat (1) : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

#### b. Pasal 18 A

ayat (1) : Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

ayat (2) : Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

c. Pasal 23

ayat (1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam pasal 22 menyebutkan :

ayat (1): Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

ayat (2): Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau sebaliknya.

ayat (3): Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

ayat (4): Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Pasal 1

angka 13 : Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan memperimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta

besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

b. Pasal 13

- Ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi :
- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
  - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. Penanganan bidang kesehatan;
  - f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial;
  - g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  - h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota;
  - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  - j. Pengendalian lingkungan hidup;
  - k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
  - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 14 : Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/ kota meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
  - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. Penanganan bidang kesehatan;
  - f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial;
  - g. Penanggulangan masalah sosial;
  - h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan;
  - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. Pengendalian lingkungan hidup;
  - k. Pelayanan pertanahan;
  - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
  - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 15
- ayat (1) : Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), meliputi :
- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  - b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah dan

- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.

ayat (2) : Hubungan dalam bidang keuangan antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), meliputi :

- a. bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah dan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
- c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
- d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

c. Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak :

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 157

Sumber Pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - 1. Hasil pajak daerah
  - 2. Hasil retribusi daerah
  - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - 4. lain-lain PAD yang sah;

- b. Dana Perimbangan, dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- a. Pasal 1
    - angka 3 : Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian yang adil, proporsional, demokratis, transparans dan efisien dalam rangka pendanaan, penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan, penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  - b. Pasal 2
    - ayat (1) : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    - ayat (2) : Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  - c. Pasal 3
    - ayat (2) : Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - d. Pasal 5
    - ayat (2) : Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
      - a. Pendapatan asli daerah
      - b. Dana perimbangan dan
      - c. Lain-lain pendapatan.

## 2.3 LANDASAN TEORI

### 2.3.1 Negara Federasi dan Negara Kesatuan

Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting dewasa ini adalah Negara Serikat atau Negara Federasi dan Negara Kesatuan atau Unitarisme. (Kaho, 1982 : 1)

Federasi berasal dari kata feodus yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam federasi atau negara serikat, dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus sebagai negara, berjanji untuk bersatu dalam politik yang mewakili mereka sebagai keseluruhan.

Kesatuan-kesatuan politik yang tergabung itu melepaskan kedaulatan (keluar) beserta segenap atribut kenegaraan lainnya. Apabila kesatuan politik yang tergabung itu sudah berstatus sebagai negara sejak semula, maka status kenegaraan itu lenyap dengan masuknya kesatuan politik yang bersangkutan kedalam ikatan itu.

Federasi ditandai oleh beberapa ciri khas yaitu:

- a. Supremasi konstitusi federasi.
- b. Adanya pemencaran kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian.
- c. Adanya sesuatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara federal dan negara bagian.

Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif nasional pusat. Asas yang mendasari negara kesatuan ialah asas unitarisme, negara kesatuan dapat dibedakan kedalam bentuk :

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dimana sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

### 2.3.2 Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Sentralisasi dan desentralisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tidak ada sentralisasi tanpa desentralisasi, demikian pula sebaliknya. Semakin luas sentralisasi makin menyempit desentralisasi dan makin luas desentralisasi maka makin menyempit sentralisasi. (Surianingrat, 1981 : 2).

Yang di desentralisasi bisa berwujud wewenang, jabatan dan sebagainya. Sedangkan bentuk desentralisasi bisa berwujud pelimpahan, pemberian, penyerahan dan sebagainya. Sedangkan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi. Desentralisasi meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana memenuhinya.

Dalam desentralisasi dikenal dua macam desentralisasi yaitu :

- a. Desentralisasi jabatan yaitu pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Oleh karena itu desentralisasi macam ini disebut juga dekonsentrasi.
- b. Desentralisasi kenegaraan yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dan pemerintahan negara.

Karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagi urusan pemerintahan di daerah dapat dilakukan dengan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah menurut asas dekonsentrasi ini

tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Inilah perbedaan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi, meskipun keduanya mempunyai hakekat yang sama yaitu pemencaran atau gerak laju menjauhi pusat.

### 2.3.3 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam menguraikan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu terlebih dahulu diperhatikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dan oleh karena itu Negara Republik Indonesia tidak akan mempunyai daerah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara pula. Dengan demikian, maka negaralah atau pemerintah pusatlah yang mempunyai kata terakhir terhadap ketentuan-ketentuan tentang batas otonom baik secara positif maupun secara negatif. Hal yang demikian itu memang sesuai dengan maksud dari desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada hakekatnya tidak lebih dari suatu sarana atau cara untuk melakukan pemerintahan di daerah dengan cara sebaik-baiknya. (Soejito, 1981 :174)

Dari uraian di atas terdapat suatu asas bahwa dalam negara kesatuan urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedemikian rupa hingga untuk urusan-urusan tertentu badan pemerintah yang satu tidak dibenarkan mencampuri urusan badan pemerintahan yang lain. Jadi urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan satu kebulatan. Dan diantara jabatan-jabatan dalam organisasi negara itu yang memegang kekuasaan tertinggi atas urusan-urusan itu ialah Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada asas itu maka dapatlah dimengerti mengapa dalam pasal 1 Undang Undang Dasar Negara RI 1945 ditetapkan tentang bentuk negara kesatuan dan pada ayat (2) ditetapkan siapa yang memegang kedaulatan negara. Memang ada hubungan antara pembagian kedaulatan negara dengan bentuk negara yang bersangkutan.

Prinsip negara kesatuan bahwa diantara jabatan-jabatan dalam organisasi negara yang bersangkutan yang memegang kekuasaan tertinggi atau urusan-urusan negara adalah pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya pelimpahan (delegasi) sebagian kekuasaan negara.

Dari kedaulatan yang dipegang oleh rakyat itu oleh Undang Undang Dasar 1945 di limpahkan pelaksanaannya kepada Presiden, yakni pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Sebagian lagi pelaksanaannya diserahkan kepada Presiden beserta Dewan Perwakilan Rakyat yakni pelaksanaan kekuasaan membentuk undang-undang dan sebagian lagi pelaksanaannya diserahkan kepada Mahkamah Agung. Kekuasaan ini selanjutnya dapat dilimpahkan kepada jabatan-jabatan pemerintah daerah.

Sesuai dengan asas ini maka sewajarnya bila di dalam Undang Undang Dasar 1945 juga tidak terdapat suatu ketentuan yang memberikan urusan-urusan negara tersendiri kepada pemerintah daerah yang tidak dapat dijamah lagi oleh pemerintah pusat.

Dalam negara kesatuan pemerintah daerah adalah subordinat terhadap pemerintah pusat. Hubungan sedemikian itu dapat diselenggarakan menurut beberapa asas yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. (Istanto, 1971 : 16).

Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat secara organisasi tidak mempunyai hubungan langsung. Hal ini berarti bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terdapat hubungan kerja dalam mana pemerintah daerah merupakan bawahan dari pemerintah pusat dengan kewajiban pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pejabat-pejabat pemerintah daerah pun tidak tergantung secara langsung kepada pemerintah pusat karena pejabat-pejabat tersebut tidak diangkat oleh pemerintah pusat melainkan dipilih oleh rakyat daerah yang bersangkutan, atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, atau diatur oleh pemerintah daerah sendiri. Pelaksanaan tugas pejabat-pejabat daerah ini tidaklah dilakukan atas perintah dari pemerintah pusat dan karenanya juga pelaksanaan fungsinya atau tugasnya tidaklah dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Hal yang demikian itu pada umumnya telah menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam pengaturan selanjutnya meskipun hubungan organisatoris secara langsung dengan pemerintah pusat tidak ada namun karena pemerintah daerah berada dalam lingkungan negara kesatuan, maka perlu ditetapkannya organ penghubung. Organ itu dalam peraturan perundang-undangan di wujudkan dalam bentuk Kepala Daerah.

Sejak tahun 1945 pemerintah daerah telah diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang itu juga ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Sementara 1950 dan dalam Undang Undang Pokok Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku. Dengan adanya ketentuan ini maka pemerintah daerah lalu mendapatkan kekuasaan untuk mengatur sendiri dan melaksanakan sendiri. Permasalahan kehidupan negara dan warga negara di daerahnya, yang ditetapkan termasuk dalam lingkungan kekuasaan daerah tersebut.

Dalam melaksanakan pemberian wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya (rumah tangga daerah) ini pembuat undang-undang menganut paham bahwa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sebaik-baiknya, pemerintah daerah harus diberi otonomi yang seluas-luasnya.

Hubungan wewenang seperti diuraikan diatas tidaklah mengurangi kemandirian alat-alat perlengkapan daerah sebagai organ daerah. Alat perlengkapan daerah tetap bukan merupakan bawahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih cukup mempunyai kemandirian yang membuatnya tidak tergantung pada pemerintah pusat. Wewenangnya pun masih cukup mandiri untuk dapat menetapkan pengutamaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan situasinya masing-masing. Namun untuk mengadakan pembangunan itu, juga untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada umumnya diperlukan biaya. Dalam pembiayaan pemerintah daerah ini sewajarnya bila pemerintah daerah juga mempunyai kemandirian yakni dengan mempunyai sumber-sumber yang diperlukan untuk pembiayaan itu sendiri dan dapat pula menentukan sendiri penggunaan keuangan yang didapatnya dari sumber tersebut. Timbulnya penghalang bagi

pembangunan daerah bisa terjadi karena terdapat kekurangan sumber keuangan daerah yang diperlukan untuk pembentukan penyelenggaraan pemerintahannya.

Oleh karena itu perlu diatur bagaimana hubungan keuangan, dalam hal ini bagaimana pembagian sumber keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian sumber keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia pada saat ini sudah mendapatkan penyelesaian lewat peraturan atau undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **2.3.4 Pengertian dan Konsep Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pengertian Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratik, transparan dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah maka diatur mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah tindakan yang sangat tepat dan memang diperlukan baik oleh pusat maupun daerah itu sendiri. Karena tidak mungkin semua wewenang pemerintahan khususnya masalah keuangan atau pembentukan dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri atau juga sebaliknya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat dan juga pemerintah daerah mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada beberapa yang harus diperhatikan, baik oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yakni sebagai berikut :

1. Pembagian kekuasaan yang rasional diantara tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana,
2. Pembagian seluruh sumber dana yang adil dan memadai untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Upaya fiskal oleh Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan pembagian yang adil atas seluruh beban pengeluaran Pemerintah Daerah dalam masyarakat. (Saragih, 2003:87)

Undang-undang yang berkaitan satu sama lain merupakan satu kesatuan dengan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang perimbangan keuangan merupakan dasar sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena undang-undang tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan vertikal yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan juga mengurangi kesenjangan horisontal yang terjadi diantara Pemerintah Daerah.

Selain Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada satu lagi undang-undang yang juga ikut andil dalam perubahan mendasar terhadap tatanan Pemerintahan Daerah yaitu Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut merupakan landasan hukum terjadinya reformasi terhadap tatanan Pemerintah Daerah berdasarkan semangat otonomi.



## BAB 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Peranan dan Pentingnya Budget Untuk Kebijaksanaan Fiskal dan Pembangunan

Perkataan budget berasal dari bahasa Perancis bouge atau bouquette yang berarti tas pinggang. Kemudian kata budget di Inggris berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit yang dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Pada jaman Hindia Belanda secara resmi pemerintah menggunakan perkataan anggaran dengan begrooting. Selanjutnya pada jaman Jepang, perkataan budget, begrooting diganti dengan istilah anggaran. Kemudian pada jaman kemerdekaan RI yaitu sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dipakai istilah anggaran.

Perkataan anggaran bersumber dari kata anggar yang mempunyai arti kira-kira atau perhitungan, sehingga pengertian anggaran negara berarti perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. (Atmadja, 1986 :9).

Hak turut menentukan anggaran negara dari Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya dicantumkan dalam Undang Undang Dasar atau konstitusi negara yang bersangkutan. Di Indonesia peranan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat dalam menentukan anggaran negara secara jelas dapat dilihat dalam pasal 23 UUD Negara RI 1945. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang pada pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak banyak dipersoalkan. Yang banyak dipersoalkan adalah jumlah atau komposisi

angka-angka yang tercantum di dalamnya daripada sifat hukum dari undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Bohari, 1994: 15).

Jadi peranan pentingnya anggaran (budget) adalah:

- a. Merupakan kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka
- b. Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran.
- c. Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu
- d. Menunjukkan sektor yang diprioritaskan
- e. Menunjukkan maju/mundurnya pencapaian sasaran.
- f. Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya selama satu tahun mendatang. (Subagio, 1988 : 14).

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, peranan pemerintah dalam usaha-usaha pembangunan bukan saja memberi pengarahan, bimbingan dan fasilitas kepada masyarakat, tetapi memegang peranan yang aktif. Dalam masa pembangunan ini fungsi-fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi bertambah baik kuantitas maupun kualitas. Pemerintah pada negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, mau tidak mau harus berfungsi sebagai agen pembangunan.

Hakekat dari proses pembangunan sebenarnya merupakan kumpulan tujuan-tujuan sosial dan ekonomis yang di wujudkan dalam jangka waktu dengan memperhatikan urutan-urutan prioritas seperti yang ditetapkan. Di negara-negara demokrasi tujuan sosial dan ekonomi merupakan cermin dari keinginan masyarakat, Keinginan-keinginan ini lewat badan-badan perwakilan rakyat (MPR) diperjuangkan untuk diwujudkan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Merekam serta merumuskan keinginan-keinginan ini adalah tidak mudah. Pemerintah pada masyarakat demokratis selalu memperhatikan keinginan-keinginan ini. Hal ini berarti bahwa setiap pencapaian tujuan maksimal selalu dipikirkan, dipersiapkan, direncanakan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan ini peranan pemerintah adalah besar sekali. Pemerintah diberi hak, wewenang dan tanggungjawab untuk menjalankan segala kebijaksanaannya di dalam mencapai tujuan-tujuan nasional tersebut. Pada gilirannya kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemerintah itu dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan-kegiatan pemerintah yang komplek dan independen (saling kait mengait).

Kegiatan-kegiatan tersebut tercermin pada pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya yang berkuasa menentukan pengeluaran-pengeluaran negara ini adalah badan-badan perwakilan rakyat, akan tetapi peranan kepala pemerintahan dan orang-orang administrasi dalam pemerintahan adalah penting sekali.

Kepala eksekutif dan organisasi administrasi itulah yang nantinya memilih metode-metode apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu biasanya tidak bisa terlaksana dalam satu atau dua tahun. Akan tetapi untuk sampai kepada tujuan-tujuan tersebut harus melalui tahap-tahap dari tahun ke tahun. Dengan demikian disamping diadakan rencana jangka panjang pemerintah perlu menetapkan rencana jangka pendek untuk mencapai tujuan-tujuan nasional tersebut. Rencana tahunan tidak lain adalah rencana operasional yang sekaligus merupakan alat koreksi apabila ada kesalahan-kesalahan dari rencana jangka panjang, dan merupakan juga alat untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. (Nurdjaman, 1997 : 2)

Hal ini sangat berguna untuk memperbaiki langkah-langkah selanjutnya dalam menuju pencapaian tujuan-tujuan nasional tersebut.

Dilihat dari sudut itu semua, maka anggaran (budget) adalah bagian dari rencana tahunan atau rencana operasional pemerintah dalam kaitannya dengan rencana yang lebih luas sehubungan dengan usaha mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Bahkan segala rencana operasional tahunan harus terlihat pada anggaran tahunannya.

Untuk keperluan ini semua, maka sangat diperlukan adanya sistem anggaran yang baik yang harus dapat memberi fasilitas kepada pemerintah untuk mengambil keputusan tahunan atas pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk mengambil keputusan tahunan atas pengeluaran-pengeluaran negara, jelas terlihat bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikatakan mutlak,

sehingga secara teoritis prinsipil Pemerintah tidak mungkin melaksanakan anggaran negara yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dengan perkataan lain pemerintah hanya dapat melaksanakan anggaran negara yang telah disetujui terlebih dahulu oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. (Soeratmadja, 1986 :14).

Dilihat dari sudut hubungannya dengan tujuan-tujuan pembangunan, anggaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dapat dijadikan alat atau dasar pengambilan keputusan atas pengeluaran dan kontrol. Di dalam anggaran harus terlihat pula metode pembiayaan (*financing*) yang akan dipilih, apakah lewat perpajakan, pinjaman negara, bantuan luar negeri dan lain-lain.

Anggaran berisi data keuangan tahun atau kumpulan tahun yang lalu, yang memuat angka-angka perkiraan keuangan-keuangan tahun yang bersangkutan, serta memuat angka-angka rekomendasi untuk masa-masa yang akan datang.

Anggaran harus dituangkan kedalam suatu sistem yang baik dan tepat dalam menunjang pembangunan. Pada sistem anggaran dapat kita lihat adanya rekomendasi tentang pengeluaran-pengeluaran dan metode pembiayaan untuk diajukan kepada badan legislatif Sistem anggaran harus dapat melengkapi suatu jaminan bahwa pengeluaran-pengeluarannya yang sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sistem anggaran yang baik, juga harus dapat menjamin diadakannya pengawasan atau kontrol.

Pada umumnya pengawasan bertujuan antara lain untuk :

- a. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan.
- b. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna sesuai dengan tujuan.
- d. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, serta akibatnya. (Bohari, 1995 : 117)

Dimana letak peranan dan pentingnya budget (anggaran) untuk kebijaksanaan fiskal dan pembangunan ?

Di muka telah dijelaskan bahwa anggaran atau budget merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan negara guna membiayai semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam yang bersangkutan atau dalam tahun yang akan datang.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) : Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kemudian dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa :

- (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Pasal ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk melaksanakan semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara, pemerintah harus menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara, yang dikenal dengan istilah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Begitu juga Daerah otonom, setiap tahunnya harus menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tanpa APBN bagi Pemerintah Pusat dan APBD bagi Daerah Otonomi (Pemerintah Daerah) semua kegiatan tidak mungkin terlaksana. Yang lebih penting dalam menyusun anggaran atau budget adalah dari mana sumber pendapatan itu dicari atau diperoleh. Hal ini sangat penting diketahui agar supaya rencana kegiatan-kegiatan pemerintah tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Itulah sebabnya dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003, menyebutkan dalam pasal 8 bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijaksanaan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Bagaimana wujud kebijaksanaan fiskal yang ditugaskan kepada Menteri Keuangan itu bisa berwujud Undang-Undang tentang perpajakan, tarif pajak dan jenis-jenis pajak yang mungkin bisa dipungut. Dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR RI pada tanggal 16 Agustus 1983 yang lalu, Presiden Republik Indonesia telah mengutarakan bahwa sebelum pelaksanaan Repelita IV dimulai, pemerintah akan mengupayakan dan mengajukan kepada Dewan beberapa buah rancangan Undang-Undang Pembaharuan Perpajakan Nasional. Seperti yang telah diuraikan dalam pidato kenegaraan tersebut, tujuan utama dari pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa pembiayaan pembangunan termasuk penerimaan pendapatan dalam anggaran negara akan tergantung pada pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Betapa pentingnya peranan anggaran terhadap kebijaksanaan fiskal dan pajak, serta adanya kaitan antara anggaran dan kebijaksanaan pajak, pasal 11 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menyebutkan:

- (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.
- (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bericara tentang peranan dan pentingnya anggaran dalam masa-masa pembangunan ini, dapatlah dikemukakan bahwa tujuan-tujuan diadakannya anggaran jangan diartikan terbatas pada aspek-aspek yang teknis dan yuridis saja. Tujuan

diadakannya anggaran jangan dipandang semata-mata terbatas untuk memudahkan keperluan badan-badan legislatif mengadakan peninjauan saja, bukan semata-mata untuk keperluan analisa pembukuan serta pertanggungjawaban pembukuan serta bukan semata-mata untuk memudahkan tata laksana keuangan saja, tetapi harus dipandang dalam kaitannya dengan 11 tujuan-tujuan nasional yang luas.

Pada masa pembangunan ini, fungsi-fungsi pemerintah bertambah baik kwantitas maupun kwalitas. Pemerintah harus bertanggung jawab pada generasi-generasi yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian peranan anggaran sekarang memperoleh dimensi yang baru. Peranan anggaran ini memperoleh tugas-tugas baru. Dimensi dan tugas baru dari anggaran sekarang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anggaran harus memuat program baru yang menunjang pembangunan dan cara penyusunannya harus dimengerti oleh badan-badan legislatif. Di dalam pengertian ini termasuk usaha-usaha mencari sumber-sumber dana, dan perlunya mengadakan perubahan peraturan-peraturan perpajakan yang sesuai dengan pembangunan.
- 2) Anggaran harus dapat menunjukkan dengan baik alokasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan nasional seperti yang direncanakan.
- 3) Anggaran harus dapat menjadi alat yang baik buat kebijaksanaan fiskal.
- 4) Anggaran dapat melengkapi informasi tentang keadaan ekonomi nasional guna memberi fasilitas untuk memudahkan masyarakat mengadakan tentang keadaan ekonomi (Nurdjaman, 1977 :14)

### 3.2 Sumber Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang luas disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonominya adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan

dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjalin keserasian hubungan antara Daerah yang satu dengan Daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam otonomi daerah juga harus mampu menjalin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah Pusat artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar supaya otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselenggarakan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan

urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber dana nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, pasal 157 menyebutkan tentang pendapatan daerah yang terdiri dari :

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Keempat sumber pendapatan daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah. Sedangkan sumber lain yang tidak merupakan pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti giro, hasil penjualan aset

daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah.

Menurut Undang Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan dalam pasal 2:

- (1) Jenis pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (2) Jenis pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel dan Restoran
  - b. Pajak Hiburan
  - c. Pajak Reklame
  - d. Pajak Penerangan Jalan
  - e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
  - f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
  - b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  - c. Potensinya memadai;
  - d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
  - e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
  - f. Menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan tentang objek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Pengaturan Pemerintah.

Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Retribusi Daerah, yang terdiri dari objek dan golongan retribusi. Menurut pasal 18 tersebut, objek retribusi terdiri dari :

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perjanjian Tertentu.

Retribusi dibagi dalam tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perjanjian Tertentu.

Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi.
- b. Golongan retribusi.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi.
- e. Struktur dan besamya tarif retribusi.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Tata cara pemungutan.
- h. Sanksi dan administrasi.
- i. Tata cara penagihan.
- j. Tanggal mulai berlakunya.

Baik jenis-jenis pajak sebanyak 6 jenis, tidak harus dipungut seluruhnya. Pemerintah Daerah dapat tidak memungut salah satu ataupun beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan. Begitu juga tidak semua objek retribusi dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi.

Fungsi perijinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu pada dasarnya pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perjanjian tertentu masih dipungut retribusi. Perjanjian tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Peruntukan Penggunaan tanah. Pengajuan ijin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah tetap dikenakan retribusi, karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan.

### **3.3 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dewasa ini**

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, dan ketetapan No. IV/MPR/2002 tentang rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembahasan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat Tap MPR tersebut serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan

di bidang keuangan negara yaitu Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem keuangan negara. Dengan demikian Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999 perlu diperbarui serta diselaraskan dengan Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai

PBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan pusat yang konsentrasi kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pertambuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya pendapatan asli daerah yang menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana bagi pemerintah serta merupakan satu kesatuan utuh.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan dana Bagi Hasil ini merupakan penyelaras dengan Undang Undang RI No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu dana reboisasi yang semula masuk bagian dari Dana Alokasi Khusus, dialihkan menjadi Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang memperbaik kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besarnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dalam Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskal kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dalam Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004, pasal 1 angka 1 dan angka 3 menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian kekuasaan yang adil, proposional, demokratis, transparant, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedang angka 18 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Angka 19 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Angka 20 menyebutkan bahwa dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Angka 22 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari pasal 1 yang diterangkan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa dana perimbangan itu sendiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan di atas ditetapkan setiap tahun.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- a. Pajak Buruh dan Bangunan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Penghasilan, pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- a. Kehutanan.
- b. Pertambangan Umum.
- c. Pertambangan Minyak Bumi.
- d. Pertambangan Panas Bumi.

Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi antara daerah dengan provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c. 9% untuk biaya pemungutan (Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2)).

Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota dan
- b. 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu (Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (3)).

Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB adalah 80% dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
- b. 64% untuk daerah Kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke rekening dan kas umum daerah Kabupaten/Kota (Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (4)).

Sedangkan 20% bagian pemerintah dari penerimaan PBHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, yang merupakan bagi daerah adalah sebesar 20%. Dana bagi hasil dari penerimaan dibagi antara Pemerintah Daerah Otonom dan Kabupaten/Kota. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% untuk Kabupaten/ Kota dan 40% untuk Provinsi.

Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran Hak Pengusahaan Hutan dari Provinsi sumber daya hutan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan sebagai berikut:

1. 84,5% untuk pemerintah.
2. 15,5% untuk daerah (Undang Undang RI no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 14 huruf e). Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 69,5 untuk pemerintah.
2. 30,5% untuk daerah (Undang Undang RI no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 14 huruf f). Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah 80% untuk daerah.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri. Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah diatokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Cela fiskal sebagaimana dimaksud di atas adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah alokasi dasar seperti yang dimaksud di atas dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita dan indeks pembangunan manusia.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/ kota. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebaikan otonomi daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan.

Besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.

Yang dimaksud dengan daerah tertentu sebagai penerima Dana Alokasi Khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, setiap tahun untuk mendapatkan DAK. Dengan demikian tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Demikianlah beberapa pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Sekalipun daerah-daerah telah mempunyai sumber keuangan sendiri, tetapi karena sesuatu hal daerah masih perlu juga diberi bantuan dari pusat. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan itu dalam bentuk hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat, hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD. Keadaan ini dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh presiden.

### **3.4 Pengelolaan Keuangan Negara Dikaitkan Dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Tujuan pengelolaan keuangan negara pada dasarnya menyangkut 2 aspek yaitu aspek sosial dan ekonomis. Dengan adanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan cara pemerintah untuk melakukan distribusi pemerintah baik dari segi penerimaan dan pengeluaran secara adil dalam semua sektor. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk mengatur pendistribusian anggaran keuangan daerah.

Adapun dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dikenal dan diterapkannya asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara antara lain :

1. Asas Tahunan
2. Asas Universitas
3. Asas Kesatuan
4. Asas Spesialitas

Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana terumus dalam Bab VI UUD Negara RI 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan Republik Indonesia (Sumber data : Modul Seminar Nasional “Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Semangat Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Airlangga”. Surabaya. 2006).

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara/daerah secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan Negara diatur didalam Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disusun setiap tahunnya. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah yang bersendikan pada esensi konsep “*good governance*” dapat diwujudkan suatu pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan “*good financial governance*”. Agar tercipta dan terlaksana pengelolaan keuangan daerah yang memiliki keabsahan yuridis normatif sekaligus empiris-sosiologis, Pemerintah Daerah perlu membuat pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah yang berupa Peraturan Daerah (Perda). Adanya pemahaman mengenai otonomi daerah yang terasa keliru, Pemerintah Daerah cenderung mengedepankan upaya memperoleh dan memperbesar sumber-sumber keuangannya. Oleh karena itu Pemda terkesan rajin dan terburu-buru dalam membuat Perda (Peraturan Daerah) sehingga malah menimbulkan banyak ketimpangan.

Dewasa ini berlaku Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang diikuti dengan pengundangan Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini telah mengubah secara mendasar sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama undang-undang Perimbangan Keuangan karena pada dasarnya undang-undang tersebut mengurangi adanya kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sekaligus juga dapat mengurangi kesenjangan horisontal yang terjadi antara Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah sedikit banyak telah terpengaruh dengan adanya UU Perimbangan Keuangan, UU Pemda dan UU tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya ketiga Undang-Undang tersebut pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah menjadi lebih terarah, teratur dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih harmonis dan memperkecil kesenjangan yang terjadi dalam sistem pemerintahan.

### **3.5 Pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Berkaitan Dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pengertian pendistribusian ialah pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:238) distribusi ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini pendistribusian dalam pengertian yaitu setiap pendistribusian fungsi atau kewenangan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah demikian harus disertai atau diikuti dengan distribusi pembiayaan atau keuangan yang memadai.

Hal yang harus diketahui ialah mengenai konsep pendistribusian anggaran itu sendiri. Dasar dari pendistribusian anggaran yaitu terdapat pada sumber penerimaan suatu daerah, suatu pendistribusian berasal dari adanya sumber penerimaan yang nantinya dapat didistribusikan kepada masing-masing pengeluaran daerah.

Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu mekanisme distribusi sejumlah dana anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Pendanaan tersebut mempunyai prinsip bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dengan adanya sistem otonomi daerah yang sekarang ini telah diberlakukan disetiap daerah yang ada di Indonesia, maka pemerintah daerah (Pemda) berusaha

untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di masing-masing daerah. Padahal dengan adanya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Pelaksanaan sistem otonomi daerah tidak terlepas dari usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) turut andil dalam pembangunan daerah sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi bagian terpenting ketika pemerintah daerah membuat APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) diharapkan dapat didistribusikan dengan baik bagi kepentingan rakyat.

Dengan adanya Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka antara pusat dan daerah telah diatur mengenai kewenangan masing-masing dalam mengatur, mengelola dan mengawasi anggaran keuangan negara secara merata bagi kepentingan rakyat.

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mempunyai jalinan kerja sama yang baik karena Pemerintah Daerah tidak selamanya bisa berdiri sendiri tetapi membutuhkan bantuan dari pusat begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu keseimbangan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus tetap terjaga dengan baik.



## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

1. Secara yuridis pengembangan otonomi daerah membuktikan Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sekarang berlaku yang mengatur pembagian wewenang antara berbagai tingkatan pemerintahan terhadap sumber-sumber keuangan yang tersedia, sudah cukup baik bagi daerah dalam rangka mencukupi kebutuhannya. Namun apakah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini, betul-betul bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan keuangan bagi daerah, maka agar mendapatkan dana yang sebesar-besarnya harus ditempuh prosedur-prosedur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.
  - b. Pejabat yang berwenang yang diberi kewajiban untuk menggali sumber keuangan daerah itu harus jujur, kreatif, bertanggungjawab dan penuh dedikasi terhadap kepentingan daerah.
2. Pada dasarnya Undang-Undang Perimbangan Keuangan sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah) yang disusun setiap tahunnya. Dengan adanya Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya dapat mengurangi kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah dan sekaligus mengurangi kesenjangan horisontal diantara Pemerintah Daerah.
3. Pembentukan Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bermaksud untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan undang-undang tersebut diharapkan

pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun unsur-unsur PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu :

- a. Pajak Daerah
- b. Restribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah.

## 4.2 Saran

1. Agar supaya semua penggalian sumber keuangan daerah bisa dipenuhi secara maksimal, maka perlu dipikirkan :
  - a. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan cekatan di dalam menjalankan tugasnya, profesional dalam pola pikirnya untuk memajukan otonomi daerah.
  - b. Penerimaan pegawai daerah yang terus meningkat, pertu diperhitungkan efektifitasnya, hasil kerjanya, terutama yang menyangkut pembiayaannya.
2. Dalam penyusunan APBN dan APBD setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemda agar pengelolaan keuangan negara dan daerah lebih terarah dan sesuai sasaran.
3. Agar pendistribusian PAD (Pendapatan Asli Daerah) berjalan dengan baik maka harus ada peningkatan kerjasama yang terintegrasi dengan baik antara pejabat/badan pemerintahan yang berwenang mengenai itu. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling mendukung satu sama lain tentang penyerahan urusan pendanaan dari pusat ke daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, R. Soeria. 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bohari, H. 1995. *Hukum Anggaran Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Estanto, F. Sugeng. 1971. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta : Karyaputra.
- Joso, Soedjono. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: CV. Yulina.
- Kaho, Riwu. 1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Nurdjaman, 1977. *Masalah Anggaran dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Bina Arta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soedjito, Irawan. 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1988. *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subagio, M. 1988. *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta : C.V. Rajawali.
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa*. Jakarta : Dewaruci Pers.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 33 Tahun 2004

tentang

**PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJAH ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah, Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur ber-

dasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA**

dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG  
 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA  
 PEMERINTAH PUSAT DAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1 ✓**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden, Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas welayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas welayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pemimpinan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau seburan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
13. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembayaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka perlaksanaan Desentralisasi.

21. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.
22. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan dengan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibarkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
25. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
26. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
27. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/

lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

28. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPDA, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

33. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

## BAB II

### PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

#### Pasal 2 ✓

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

- (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

#### Pasal 3 ✓

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

(2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesengtungan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

(3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

(4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## BAB III

### DASAR PENDANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

- (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

dipisahkan;

- b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

## Pasal 8

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

## BAB V PENDAPATAN ASLI DAERAH

### Pasal 6

- (1) PAD bersumber dari:
- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;

## BAB VI

### DANA PERIMBANGAN

#### Bagian Kesatu Jenis

##### Pasal 10

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

#### Bagian Kedua

### Dana Bagi Hasil

##### Pasal 11

(1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.

##### Pasal 12

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas dua perseratus persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;

Digital Drop  
al dari  
Hutan  
di Pasal

卷之三

Rekening Kas Umum Diterah kabupaten/kota

Table 3 illustrates the results of the dimensionality reduction.

(5) 20% (dua puluh persen) bagi Pemerintah dan

Q. Peter Hahn Kehlmann und b  
derzeitigen Zustand Pannekoek

penetruan BPHB dibekuk dalam pemerintahan dan kabinet yang berjaya mengelakkan keruntuhan negara.

- (IHPH) dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Rebosisi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
  - Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
  - Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:
- 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan per-
- undang-undangan, dibagi dengan imbalan:
- 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
  - 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
- 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
  - 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

## Pasal 16

**Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:**

- a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
- b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

## Pasal 17

(1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Iuran Terap (Land-rent); dan
- b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara luran Terap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

(3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara luran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

## Pasal 18

- (1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
- a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
  - b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.
- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

## Pasal 19

- (1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

14 hurufe angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- 0,1% (satu persepuluhan persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- 0,2% (dua persepuluhan persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 0,2% (dua persepuluhan persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

### Pasal 21

(1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:

a. Setoran Bagian Pemerintah; dan iuran tetap dan iuran produksi.

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:

### Pasal 20

(1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

### **Pasal 22**

Pemerintah menerapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan pertemuan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

### **Pasal 23**

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 24**

(1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebih 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.

(2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melebih 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

### **Pasal 25**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dana Alokasi Umum**

### **Pasal 27**

(1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

(2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

(3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## Pasal 28

- (1) Keburuan fiskal Daerah merupakan keburuan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
- (2) Setiap keburuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- (3) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

(2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

## Pasal 31

- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.
- (2) Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

## Pasal 29

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota diterapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

## Pasal 30

(1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.

## Pasal 32

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

## Pasal 33

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Keempat

### Dana Alokasi Khusus

#### Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

#### Pasal 34

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan pertumbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

#### Pasal 39

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

#### Pasal 35

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

#### Pasal 36

- (1) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

**Pasal 41**

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping seukuran-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

**Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah:

**BAB VII****LAIN-LAIN PENDAPATAN****Pasal 43**

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

**Pasal 44**

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
- (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 45**

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 46**

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

**Pasal 47**

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.
- (2) Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII

### PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu

Batasan Pinjaman

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri Keuangan menerapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sumber Pinjaman

#### Pasal 51

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
- Pemerintah;
  - Pemerintah Daerah lain;
  - lembaga keuangan bank;
  - lembaga keuangan bukan bank; dan
  - masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

Bagian Ketiga

#### Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

#### Pasal 52

- (1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 53

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
- Pinjaman Jangka Pendek;

- b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
  - c. Pinjaman Jangka Panjang
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban Pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat

##### Penggunaan Pinjaman

###### **Pasal 53**

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Bagian Kelima

##### Persyaratan Pinjaman

###### **Pasal 54**

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:

- a, jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarkan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pencairan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman diterapkan oleh Pemerintah;

- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

## Pasal 55

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang mlekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

## Bagian Keenam

### Prosedur Pinjaman Daerah

## Pasal 56

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari luar negeri.
- (2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

## Bagian Ketujuh Obligasi Daerah

## Pasal 57

- (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib, memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

### Pasal 59

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

### Pasal 60

Seriap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;
- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara perhitungan pembayaran bunga; ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- g. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

### Pasal 61

(1) Perserujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

(2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok seriap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.

(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

(4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

### Pasal 62

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penerapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengelolaan risiko;
  - b. perencanaan dan penciptaan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
  - c. penerbitan Obligasi Daerah;
  - d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
  - e. pemilihan kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
  - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
  - g. pertanggungjawaban.

## Bagian Kedelapan

### Pelaporan Pinjaman

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

#### Pasal 64

- (1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak mencapai kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penetapan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

#### Pasal 65

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

### PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI

#### Bagian Kesatu Asas Umum

#### Pasal 66

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

- (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membayai Pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

**Pasal 67**

(1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

(2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.

(4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

(5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diterapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

**Bagian Kedua****Perencanaan****Pasal 69**

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibarkan dalam RKA SKPD.

(4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 70**

(1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

(2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

(3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

**Pasal 68**

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(4) Anggaran pembiaayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiaayaan dan pengeluaran pembiaayaan.

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambar-lambarnya bulan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

### Pasal 72

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mensusun RKA SKPD tahun berikutnya,
- (2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

### Pasal 73

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

### Pasal 74

Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah.

### Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan diterapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

(5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.

(6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.

(7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

## Pasal 76

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyiahan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang Penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu, Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

## Pasal 77

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditetapkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

## Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.

(2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

- Pasal 79**
- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.
  - (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**Pasal 80**

- (1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambaranya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan, luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan aras Laporan Keuangan, yang dilampirkan laporan keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Pasal 82**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Bagian Kelima  
Pengendalian

**Pasal 83**

- (1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

**Pertanggungjawaban****Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

- (3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyeluran Dana Perimbang.

## Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### DANA DEKONSENTRASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- Dana Cadangan;
- Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- Pinjaman Daerah.

#### Bagian Keenam

### Pengawasan dan Pemeriksaan

## Pasal 85

- (1) Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

## Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 87

- (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.

- (4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.

- (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

(7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

## Bagian Kedua

### Penganggaran Dana Dekonsentrasi

#### Pasal 88

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

## Bagian Ketiga

### Penyaluran Dana Dekonsentrasi

#### Pasal 89

- (1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
- (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut

merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi

#### Pasal 90

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.

- (1) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/ barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pertanggung-jawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.
- (4) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

#### Pasal 91

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

#### Pasal 92

Ketertuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyuluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keenam

### Pengawasan dan Pemeriksaan

#### Pasal 93

- (1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### BAB XI

### DANA TUGAS PEMBANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 94

- (1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
- (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.

- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.
- (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
- (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

## Bagian Kedua

### Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

#### Pasal 95

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

## Bagian Ketiga

### Penyaiuran Dana Tugas Pembantuan

#### Pasal 96

- (1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau wali kota.

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### Pasal 97

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

- (1) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau wali kota.

- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.
- (4) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

### Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### Pasal 98

- (1) Semua barang yang diperoleh, dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.
- (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
- (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyeluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian defisit anggaran; dan

- atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Bagian Enam
- ### Pengawasan dan Pemeriksaan

#### Pasal 100

- (1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### BAB XII

### SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, dengan tujuan:
- merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
  - menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional;
  - merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana Penimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan

- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.
- (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

### Pasal 102

- (1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.
- (2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- (3) Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
  - b. neraca Daerah;
  - c. laporan arus kas;
  - d. catatan atas laporan Keuangan Daerah;
  - e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembaruan;
  - f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan
  - g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan

kepada Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (5) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 103

Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

### Pasal 104

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 105

(1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## Pasal 106

- (1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.
- (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan
- b. 15% (lima belas persen) untuk Daerah.

- (3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan
- b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

## Pasal 107

- (1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2007 DAU ditetapkan sekarang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang diterapkan dalam APBN.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

## Pasal 108

- (1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.

## Pasal 110

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal ditandangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2004 NOMOR 126

## PENJELASAN

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 33 Tahun 2004

### Tentang

## PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

### UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merrata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

